



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 0024/Pdt.P/2018/PA.Smd.



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan perkara **Pengesahan Nikah** yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang Sayur, pendidikan SMA, tempat kediaman di, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, sebagai **Pemohon I**;

**PEMOHON II**, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SMP, tempat kediaman di, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan permohonannya tertanggal 17 Januari 2018, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda dalam register perkara Nomor 0024/Pdt.P/2018/PA.Smd, tanggal 17 Januari 2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 24 Mei 2015, di Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda di hadapan penghulu bapak ustadz Syam'ani, dengan wali nasab yaitu Hermanto (saudara kandung laki-laki Pemohon II), disaksikan oleh dua orang saksi, masing-masing bernama Ahmad Masfukhin dan Heru, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah ). Bahwa pada saat akad nikah

Penetapan Pengadilan Agama Samarinda Nomor  
0024/Pdt.P/2018/PA.Smd.-----

1



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan, Pemohon I berstatus jejak dalam usia 20 tahun, sedang

Pemohon II berstatus perawan dalam usia 20 tahun;

2. Bahwa sejak terjadinya akad nikah antara Pemohon I dan Pemohon II sampai dengan sekarang ini tetap berkumpul baik sebagaimana layaknya suami istri dan tidak pernah bercerai, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 orang anak bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II, lahir di Samarinda tanggal 14 Maret 2016;
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik berdasarkan ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan selama itu Pemohon I dengan Pemohon II tetap beragama Islam;
5. Bahwa sampai saat ini Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah menerima kutipan Akta Nikah sebagaimana ketentuan yang berlaku. Setelah Pemohon I dengan Pemohon II menghubungi Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda, ternyata pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, berdasarkan surat keterangan Kepala Kantor urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Nomor: Kua.16.01.03/PW.01/63/II/2018, tanggal 11 Januari 2018;
6. Bahwa sampai dengan sekarang ini anak yang dilahirkan dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum ada yang memiliki akta kelahiran, dan untuk mendapatkan akta kelahiran diperlukan adanya buku nikah sebagai persyaratan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Samarinda c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Penetapan Pengadilan Agama Samarinda Nomor  
0024/Pdt.P/2018//PA.Smd.-----

2



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Menyatakan sah dan memberikan Pemohon I (**PEMOHON I**), dengan Pemohon II (**PEMOHON II**), yang dilaksanakan pada tanggal 24 Mei 2015, di Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- Atau, apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: Kua.16.01.03/PW.01/63/II/2018 tanggal 11 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberi tanda (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Nur Kolis Nomor: 6472080612170003 tanggal 07 Desember 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberi tanda (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sutojo Nomor: 6472051108080033 tanggal 14 Maret 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberi tanda (bukti P.3);

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Pemohon I dan Pemohon II juga menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama:

1. **SAKSI I**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena Pemohon I adalah saudara kandung saksi sedang Pemohon II adalah istri dari Pemohon I;

Penetapan Pengadilan Agama Samarinda Nomor  
0024/Pdt.P/2018//PA.Smd.-----

3



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, menikah secara agama Islam pada tanggal 24 Mei 2015 di Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, dengan wali nikah saudara kandung laki-laki Pemohon II bernama Hermanto, kemudian mewakilkan kepada penghulu yang bernama Al-Ustadz Syam'ani, untuk menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II, sedangkan yang menjadi saksi nikah adalah Ahmad Masfukhin dan Heru, dengan mas kawin berupa uang Rp. 50.000,- (*lima puluh ribu rupiah*);

- Bahwa status Pemohon I saat menikah adalah jejaka dan Pemohon II adalah perawan, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, hubungan sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama ini tidak ada orang yang menyangkal pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sampai sekarang masih rukun dan harmonis, tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon mengajukan permohonan perkara ini untuk keperluan mendapatkan buku kutipan akta nikah dan untuk pengurusan akta kelahiran anak;

2. **SAKSI II**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon II, sedang Pemohon I adalah suami dari Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, menikah secara agama Islam pada tanggal 24 Mei 2015 di Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, dengan wali nikah saudara kandung laki-laki Pemohon II bernama Hermanto, kemudian mewakilkan kepada penghulu yang bernama Al-Ustadz Syam'ani, untuk menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II, sedangkan yang menjadi saksi nikah adalah Ahmad Masfukhin dan Heru, dengan mas kawin berupa uang Rp. 50.000,- (*lima puluh ribu rupiah*);

Penetapan Pengadilan Agama Samarinda Nomor  
0024/Pdt.P/2018//PA.Smd.-----

4

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa status Pemohon I saat menikah adalah jejaka dan Pemohon II adalah perawan, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, hubungan sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama ini tidak ada orang yang menyangkal pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sampai sekarang masih rukun dan harmonis, tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon mengajukan permohonan perkara ini untuk keperluan mendapatkan buku kutipan akta nikah dan untuk pengurusan akta kelahiran anak;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan dan mohon agar pengadilan menjatuhkan penetapan atas perkara ini;

Bahwa, untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala hal yang dicatat dan termuat dalam berita acara sidang dalam perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara ini adalah permohonan Pengesahan Nikah, dengan alasan Pemohon I dengan Pemohon II sejak menikah sampai sekarang belum memiliki buku Kutipan Akta Nikah, padahal buku kutipan Akta Nikah itu sangat diperlukan sebagai bukti pernikahan bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk keperluan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya pada pokoknya memohon agar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang telah dilaksanakan pada tanggal 24 Mei 2015, di Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, dinyatakan sah menurut hukum, dengan alasan pernikahannya tersebut telah dilaksanakan menurut ketentuan rukun dan syarat hukum perkawinan Islam namun tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama;

Penetapan Pengadilan Agama Samarinda Nomor  
0024/Pdt.P/2018//PA.Smd.-----

5



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Surat Keterangan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, yang menerangkan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, dimana fotokopi tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, sehingga merupakan sebuah akta otentik sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. bahwa akta otentik merupakan bukti lengkap dan sempurna;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan dua orang saksi masing-masing di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan persidangan didasarkan kepada penglihatan, pendengaran dan pengetahuannya sendiri, serta saling bersesuaian antara satu saksi dengan saksi lainnya, oleh karenanya saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti mengingat Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi, pengakuan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dalam perkara ini sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan akad nikah dengan mengucapkan ijab kabul pada tanggal 24 Mei 2015, di Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, dengan wali nikah saudara kandung Pemohon II bernama Hermanto, dinikahkan oleh Penghulu yang bernama Al-Ustadz Syam'ani, dengan dua orang saksi bernama Ahmad Masfukhin dan Heru, keduanya beragama Islam dan telah dewasa, dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp. 50.000,- (*lima puluh ribu rupiah*);
- Bahwa status Pemohon I saat menikah adalah jejaka sedangkan Pemohon II perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat larangan/halangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dengan orang lain;

Penetapan Pengadilan Agama Samarinda Nomor  
0024/Pdt.P/2018//PA.Smd.-----

6





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun, tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing agama dan kepercayaannya itu”;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam perkawinan sah menurut agama Islam apabila memenuhi rukun dan syarat menurut syari’at Islam, yaitu adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan, ada wali, dihadiri dua orang saksi dan adanya ijab qabul;

Menimbang, bahwa disebutkan dalam kitab l’anatut Thalibin, Juz IV, halaman 254 yang berbunyi:

و في الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولى  
و شاهدين عدل

Artinya: “Pengakuan pernikahan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya pernikahan terlebih dahulu dan syarat-syarat seperti wali dan dua orang saksi yang adil”.

Menimbang, bahwa dalam Kitab Tuhfah Juz IV halaman 133 disebutkan:

و يقبل اقرار البالغة العاقلة با لنكاح

Artinya: “Dapat diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang aqil baligh.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II cukup beralasan dan harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkan pengesahan nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 24 Mei 2015 tersebut, maka segala akibat hukum antara Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami istri harus diperhitungkan sejak dilaksanakannya pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketertiban administrasi pencatatan perkawinan sebagaimana dikehendaki Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor

Penetapan Pengadilan Agama Samarinda Nomor  
0024/Pdt.P/2018//PA.Smd.-----

7



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Tahun 1974, kepada Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk mendaftarkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**), yang dilaksanakan pada tanggal 24 Mei 2015, di Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp. 241.000,- (*dua ratus empat puluh satu ribu rupiah*).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari **Rabu** tanggal **14 Februari 2018 Masehi**, bertepatan tanggal **28 Jumadil Awal 1439 Hijriyah**, oleh kami, **H. M. Asy'ari, S.Ag., S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I.** dan **H. Burhanuddin, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Mutiah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis,

Penetapan Pengadilan Agama Samarinda Nomor  
0024/Pdt.P/2018//PA.Smd.-----

8





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H.M. Asy'ari, S.Ag., S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I.

H. Burhanuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Mutiah, S.H.

## Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Proses	Rp.	50.000,-
- Pemanggilan	Rp.	150.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-
- Meterai	Rp.	6.000,-
J u m l a h	Rp.	241.000,-
(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)		

Penetapan Pengadilan Agama Samarinda Nomor  
0024/Pdt.P/2018//PA.Smd.-----

9

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)